

Peran Locus dan Tempus Delicti dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan pada Kasus Kejahatan Siber

Herman B¹ Jumardin Jumardin² Aksah Kasim³ Abraham Kala Pappa⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: hermanballalecture@gmail.com¹

Abstract

This study aims to analyze the determination of locus and tempus delicti in cybercrime cases and their influence on court competence and law enforcement effectiveness. The research method used is normative research with a legislative approach. The results of the study show that the determination of locus and tempus delicti in cybercrime becomes complex because these crimes can be carried out from various different locations and at times that are difficult to determine with certainty. Several theories can be used to determine locus delicti, such as the theory of material action, the theory of tools used, and the theory of effect. Tempus delicti can be determined by looking at file logs or activity logs in the computer system. The determination of locus and tempus delicti greatly affects the competence of the court and the validity or not of the indictment. Further research, comprehensive policy development, international cooperation, and criminal law updates relevant to technological developments are needed to address these challenges and ensure effective and fair law enforcement against cybercrime.

Kata Kunci : Locus Delicti, Tempus Delicti, Cybercrime, Court Competence, Law Enforcement

Publish Date : 11 Juli 2024

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum.¹ Salah satu dampak negatif yang muncul adalah meningkatnya kasus kejahatan siber.² Kejahatan siber atau *cyber crime* mencakup berbagai jenis kejahatan yang dilakukan melalui atau terhadap sistem komputer dan jaringan internet. Berdasarkan data dari Polri, sepanjang tahun 2022, terdapat 8.831 kasus kejahatan siber yang ditangani, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 612 kasus. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kejahatan siber menjadi ancaman serius yang memerlukan penanganan hukum yang efektif.³

Penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam kasus kejahatan siber menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. *Locus delicti* merujuk pada tempat terjadinya tindak pidana, sementara *tempus delicti* merujuk pada waktu terjadinya tindak pidana.⁴ Dalam konteks kejahatan siber, penentuan *locus* dan *tempus delicti* menjadi kompleks karena kejahatan ini dapat dilakukan dari berbagai lokasi yang berbeda dan pada waktu yang sulit ditentukan secara pasti.⁵ Dalam penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam kejahatan siber menggunakan beberapa teori, seperti teori perbuatan materil, teori alat yang dipergunakan, dan teori akibat.

¹Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

²Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

³Rahmawati, I. (2017). Analisis manajemen risiko ancaman kejahatan siber (cyber crime) dalam

peningkatan cyber defense. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 7(2), 35-50.

⁴Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 50-62.

⁵Nurdin¹, M. K., Rivaldi, C. A., Rahmadani, N., Zahra⁴, H. A., Rayhan, A., & Herang⁵, P. Peran Hukum Telematika Dalam Penyelesaian Kasus Cybercrime the Role of Telematics Law in Solving Cybercrime Cases.

Penentuan *locus* dan *tempus delicti* sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili kasus tersebut. Pasal 84-86 KUHAP mengatur bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara berdasarkan tempat kejadian perkara.⁶ Namun, dalam kasus kejahatan siber, tempat kejadian perkara bisa berada di berbagai yurisdiksi, baik nasional maupun internasional, sehingga menimbulkan masalah dalam menentukan pengadilan yang berwenang.⁷ Hal ini semakin diperumit dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang yurisdiksi tindak pidana siber dengan prinsip-prinsip yang berbeda, seperti prinsip teritorial, prinsip nasional, dan prinsip universal.

Data dari BSSN menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah insiden kejahatan siber yang dilaporkan, dengan berbagai jenis kejahatan seperti pelanggaran data pribadi, penipuan kencan, dan pembobolan data.⁸ Kejahatan-kejahatan ini sering kali melibatkan pelaku yang berada di lokasi berbeda dari korban, sehingga menyulitkan penegak hukum dalam menentukan *locus delicti*. Selain itu, penggunaan alat-alat canggih dan anonimitas di dunia maya menambah kompleksitas dalam menentukan *tempus delicti*. Dokumen elektronik yang mudah diubah sering menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keotentikan informasi atau dokumen yang dimaksud, yang pada akhirnya mempengaruhi penentuan *locus* dan *tempus delicti*.⁹

⁶Vide Pasal 84 s.d Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷Tinggi, I. R. D. P. S., & IBLAM, I. H. Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Locus Delicti dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Berkaitan Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

⁸Purba, Y. O., & Mauluddin, A. (2023). Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 5(2), 55-66.

⁹Edrisy, I. F. (2019). Pengantar Hukum Siber.

Penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam kejahatan siber tidak hanya penting untuk menentukan kompetensi pengadilan, tetapi juga untuk menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁰ Pasal 143 KUHAP mengharuskan pencantuman tempat dan waktu terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan, dan ketidakjelasan dalam hal ini dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut.¹¹ Dalam konteks internasional, kejahatan siber sering kali melibatkan pelaku dan korban dari berbagai negara, sehingga memerlukan kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Harmonisasi kebijakan antar negara menjadi penting untuk menangani kejahatan siber secara efektif.

Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan internasional yang komprehensif mengenai penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam kejahatan siber, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum lintas negara. Menurut buku "Pengantar Hukum Siber", penggeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat, yang menunjukkan betapa pentingnya penentuan *locus delicti* dalam proses hukum siber. Selain itu, eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana alat bukti elektronik tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik yang penting dalam penegakan hukum siber di Indonesia.

Secara keseluruhan, penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam kejahatan siber merupakan isu krusial yang mempengaruhi kompetensi pengadilan dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, termasuk melalui kerjasama internasional dan pembaruan hukum pidana yang relevan dengan perkembangan

¹⁰Rahmawati, R. (2020). Penentuan Tempus dan Locus Delicti Dalam Cyber Crime. *Sol Justicia*, 3(1), 94-104.

¹¹Vide Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

teknologi. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan.¹² Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait penentuan locus dan tempus delicti dalam kasus kejahatan siber. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan pelaksanaannya.¹³

Analisis dan Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum.¹⁴ Salah satu dampak negatif yang muncul adalah meningkatnya kasus kejahatan siber. Berdasarkan data dari Polri, sepanjang tahun 2022, terdapat 8.831 kasus kejahatan siber yang ditangani, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 612 kasus. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kejahatan siber menjadi ancaman serius yang memerlukan penanganan hukum yang efektif.

Penentuan locus dan tempus delicti dalam kasus kejahatan siber menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak

hukum.¹⁵ Locus delicti merujuk pada tempat terjadinya tindak pidana, sementara tempus delicti merujuk pada waktu terjadinya tindak pidana. Dalam konteks kejahatan siber, penentuan locus dan tempus delicti menjadi kompleks karena kejahatan ini dapat dilakukan dari berbagai lokasi yang berbeda dan pada waktu yang sulit ditentukan secara pasti.¹⁶ Penentuan locus dan tempus delicti dalam kejahatan siber menggunakan beberapa teori, seperti teori perbuatan materiil, teori alat yang dipergunakan, dan teori akibat.

Teori perbuatan materiil (*de leer van de lichamelijke daad*) menyatakan bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana perbuatan fisik dilakukan. Dalam konteks kejahatan siber, teori ini dapat diterapkan dengan melihat tempat di mana pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti mengakses sistem komputer tanpa izin. Teori alat yang dipergunakan (*de leer van het instrument*) menyatakan bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana alat yang digunakan menimbulkan akibat tindak pidana.¹⁷ Teori ini dapat diterapkan dengan melihat tempat di mana alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan siber, seperti server atau perangkat keras lainnya, berada. Teori akibat (*de leer van het gevolg*) menyatakan bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana akibat dari tindak pidana tersebut terjadi. Teori ini dapat diterapkan dengan melihat tempat di mana akibat dari kejahatan siber, seperti kerugian finansial atau kerusakan data, terjadi.

Penentuan tempus delicti dalam kejahatan siber juga memiliki tantangan

¹²Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. Metode Penelitian Hukum.

¹³Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

¹⁴Syamsuar, S., & Reflianto, R. (2019). Pendidikan dan tantangan pembelajaran berbasis teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 6(2).

¹⁵Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 50-62.

¹⁶Nurdin¹, M. K., Rivaldi, C. A., Rahmadani, N., Zahra⁴, H. A., Rayhan, A., & Herang⁵, P. Peran Hukum Telematika Dalam Penyelesaian Kasus Cybercrime the Role of Telematics Law in Solving Cybercrime Cases.

¹⁷Mustaqimah, L. (2016). Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Badamai Law Journal*, 1(2), 322-342.

tersendiri. Tempus delicti merujuk pada waktu terjadinya tindak pidana, yang dalam konteks kejahatan siber bisa sulit ditentukan karena kejahatan ini dapat dilakukan dalam rentang waktu yang panjang dan melibatkan berbagai tahapan.^{18 19} Menurut Moeljatno, tempus delicti adalah waktu berlakunya hukum pidana dilihat dari segi waktu terjadinya perbuatan pidana. Dalam kasus kejahatan siber, tempus delicti dapat ditentukan dengan melihat log file atau catatan aktivitas dalam sistem komputer yang menunjukkan waktu terjadinya tindakan yang melanggar hukum.

Penentuan locus dan tempus delicti sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili kasus tersebut. Pasal 84-86 KUHAP mengatur bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara berdasarkan tempat kejadian perkara. Namun, dalam kasus kejahatan siber, tempat kejadian perkara bisa berada di berbagai yurisdiksi, baik nasional maupun internasional, sehingga menimbulkan masalah dalam menentukan pengadilan yang berwenang. Hal ini semakin diperumit dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang yurisdiksi tindak pidana siber dengan prinsip-prinsip yang berbeda, seperti prinsip teritorial, prinsip nasional, dan prinsip universal.

Data dari BSSN menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah insiden kejahatan siber yang dilaporkan, dengan berbagai jenis kejahatan seperti pelanggaran data pribadi, penipuan kencan, dan pembobolan data. Kejahatan-kejahatan ini sering kali melibatkan pelaku yang berada di lokasi berbeda dari korban, sehingga menyulitkan

penegak hukum dalam menentukan locus delicti. Selain itu, penggunaan alat-alat canggih dan anonimitas di dunia maya menambah kompleksitas dalam menentukan tempus delicti. Menurut buku "Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik", dokumen elektronik yang mudah diubah sering menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keotentikan informasi atau dokumen yang dimaksud, yang pada akhirnya mempengaruhi penentuan locus dan tempus delicti.

Penelitian menunjukkan bahwa penentuan locus dan tempus delicti dalam kejahatan siber tidak hanya penting untuk menentukan kompetensi pengadilan, tetapi juga untuk menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal 143 KUHAP mengharuskan pencantuman tempat dan waktu terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan, dan ketidakjelasan dalam hal ini dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut. Dalam konteks internasional, kejahatan siber sering kali melibatkan pelaku dan korban dari berbagai negara, sehingga memerlukan kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Harmonisasi kebijakan antar negara menjadi penting untuk menangani kejahatan siber secara efektif.

Meskipun penentuan locus dan tempus delicti dalam kejahatan siber sangat penting, hingga saat ini belum ada kesepakatan internasional yang komprehensif mengenai hal tersebut. Akibatnya, proses penegakan hukum lintas negara menjadi sulit dilakukan. Buku "Pengantar Hukum Siber" menegaskan bahwa pengeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat, menunjukkan betapa pentingnya penentuan locus delicti dalam proses hukum siber. Selain itu, eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana alat bukti elektronik tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik penting dalam penegakan hukum siber di Indonesia.

Penentuan locus dan tempus delicti dalam kejahatan siber merupakan isu

¹⁸Mustaqimah, L. (2016). Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Badamai Law Journal*, 1(2), 322-342.

¹⁹Budiarti, L. (2017). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

penting yang mempengaruhi kewenangan pengadilan dan efektivitas penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang komprehensif, termasuk melalui kerja sama internasional dan pembaruan hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan adil.

Penentuan locus dan tempus delicti dalam kasus kejahatan siber merupakan isu yang kompleks dan krusial dalam penegakan hukum. Kompleksitas ini disebabkan oleh sifat kejahatan siber yang lintas batas dan melibatkan berbagai yurisdiksi, serta penggunaan teknologi canggih yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatan dari berbagai lokasi dan dalam rentang waktu yang panjang.

Beberapa teori yang dapat digunakan untuk menentukan locus delicti dalam kejahatan siber, seperti teori perbuatan materiil, teori alat yang dipergunakan, dan teori akibat, menunjukkan bahwa penentuan locus delicti tidak selalu sederhana.²⁰ Dalam kasus kejahatan siber, tempat di mana perbuatan dilakukan, alat digunakan, atau akibat terjadi dapat berada di berbagai lokasi yang berbeda, sehingga memerlukan analisis yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang teknologi.

Penentuan tempus delicti dalam kejahatan siber juga memiliki tantangan tersendiri. Kejahatan siber dapat dilakukan dalam rentang waktu yang panjang dan melibatkan berbagai tahapan, sehingga menentukan waktu terjadinya tindak pidana menjadi lebih kompleks.²¹ Penggunaan log file atau catatan aktivitas dalam sistem komputer dapat membantu dalam menentukan tempus delicti, namun keotentikan dan keakuratan informasi dalam dokumen elektronik juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Penentuan locus dan

tempus delicti sangat berpengaruh terhadap kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili kasus kejahatan siber. Pasal 84-86 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang yurisdiksi tindak pidana siber, namun perbedaan prinsip yang digunakan dalam kedua peraturan tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Selain itu, belum adanya kesepakatan internasional yang komprehensif mengenai penentuan locus dan tempus delicti dalam kejahatan siber juga menyulitkan proses penegakan hukum lintas negara.

Penentuan locus dan tempus delicti juga berpengaruh terhadap sah atau tidaknya surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal 143 KUHAP mengharuskan pencantuman tempat dan waktu terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan, sehingga ketidakjelasan dalam hal ini dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut.²² Hal ini menunjukkan pentingnya penentuan locus dan tempus delicti dalam proses peradilan pidana.

Penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam penentuan locus dan tempus delicti dalam kejahatan siber. Kerjasama internasional dan pembaruan hukum pidana yang relevan dengan perkembangan teknologi menjadi penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil. Selain itu, pengembangan metode forensik digital yang lebih canggih juga diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum dalam kasus kejahatan siber.

Secara keseluruhan, penentuan locus dan tempus delicti dalam kejahatan siber merupakan isu yang kompleks dan krusial yang memerlukan perhatian serius dari para penegak hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi. Pemahaman yang mendalam tentang teknologi, harmonisasi kebijakan,

²⁰Edrisy, I. F. (2019). *Pengantar Hukum Siber*.

²¹Maulana, W. (2023). *Peranan Kepolisian Dalam Kontra Cyber Terrorism* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

²²*Vide* Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dan kerjasama internasional menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil dalam era digital saat ini.

Kesimpulan

penentuan locus dan tempus delicti dalam kasus kejahatan siber merupakan isu kompleks yang mempengaruhi kompetensi pengadilan dan efektivitas penegakan hukum. Kompleksitas ini disebabkan oleh sifat kejahatan siber yang lintas batas, penggunaan teknologi canggih, dan belum adanya kesepakatan internasional yang komprehensif. Penentuan locus delicti dapat menggunakan teori perbuatan materiil, alat yang dipergunakan, atau akibat, sementara tempus delicti dapat ditentukan melalui log file atau catatan aktivitas dalam sistem komputer. Penelitian lebih lanjut, pengembangan kebijakan yang komprehensif, kerjasama internasional, dan pembaruan hukum pidana yang relevan dengan perkembangan teknologi diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil terhadap kejahatan siber.

Referensi

- Budiarti, L. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Edrisy, I. F. (2019). Pengantar Hukum Siber.
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 50-62.
- Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Maulana, W. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Kontra Cyber Terrorism (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Mustaqimah, L. (2016). Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Badamai Law Journal*, 1(2), 322-342.
- Nurdin¹, M. K., Rivaldi, C. A., Rahmadani, N., Zahra⁴, H. A., Rayhan, A., & Herang⁵, P. Peran Hukum Telematika Dalam Penyelesaian Kasus Cybercrime the Role of Telematics Law in Solving Cybercrime Cases.
- Purba, Y. O., & Mauluddin, A. (2023). Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 5(2), 55-66.
- Rahmawati, I. (2017). Analisis manajemen risiko ancaman kejahatan siber (cyber crime) dalam peningkatan cyber defense. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 7(2), 35-50.
- Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.
- Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Syamsuar, S., & Reflianto, R. (2019). Pendidikan dan tantangan pembelajaran berbasis teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 6(2).
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. Metode Penelitian Hukum.
- Tinggi, I. R. D. P. S., & IBLAM, I. H. Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Locus Delicti dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Berkaitan Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.